

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan/ sesuai, adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Halimatus Sa'diyah "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat yakni resiko pembiayaan <i>murabahah</i> tidak mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas (ROA). ²⁷	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan rumus regresi sederhana.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari objek penelitiannya, perbedaan yang lainnya terletak pada teknik sampling penelitian terdahulu menggunakan teknik sampling jenuh sedangkan penelitian ini menggunakan purposive sampling.

²⁷Halimatus Sa'diyah, "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah" (STAIN: Tidak Diterbitkan, 2013), 9.

2.	<p>Hasrul Ansori dan Indah Purnawati “Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2014)”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel terikat yakni pembiayaan murabahah bermasalah yang diukur dengan menggunakan rasio <i>Non Performing Finance (NPF)</i> terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>.²⁸</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari objek penelitian, perbedaan yang lainnya adalah terletak pada rumus perhitungan yang mana penelitian terdahulu menggunakan rumus regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana.</p>
3.	<p>Umi Arifah “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randu Agung Lumajang Periode</p>	<p>Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) hanya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA pada BMT-UGT Sidogiri. Sedangkan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak mempunyai pengaruh positif dan</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian, perbedaan yang lain adalah pada rumus, penelitian terdahulu menggunakan rumus regresi linier berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan rumus regresi linier sederhana.</p>

²⁸Hasrul Ansori dan Indah Purnamawati, “Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2014)” (Universitas Jember: Tidak Diterbitkan, 2014), 4.

	2011-2012”	pengujian secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROE. ²⁹		
4.	Dewi Intan Fattati NLF “Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi”	Berdasarkan hasil penelitian secara simultan (Uji F) baik pada pos ROA maupun pos BOPO dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> masing-masing tidak ada pengaruh secara parsial terhadap profitabilitas ROA dan BOPO pada Bank	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, perbedaan yang lain adalah pada rumus, penelitian terdahulu menggunakan rumus regresi linier berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan rumus regresi linier sederhana.

²⁹Umi Arifah, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012” (STAIN: Tidak Diterbitkan, 2013), 9.

		Syariah Mandiri KCP Bnyuwangi Rogojampi. ³⁰		
--	--	---	--	--

Sumber: data diolah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.³¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong taraf hidup rakyat banyak.³²

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist (tuntutan Rasulullah Muhammad SAW) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam

³⁰Dewi Intan Fattati NLF “Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi)” (STAIN: Tidak Diterbitkan,

³¹Muhammad, *Manajemen Bank*, 14.

³²Ismail, *Perbankan Syariah*, 30.

Al-Qur'an dan hadist yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial dan politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan fungsi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah juga dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.³³

a. Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada bank syariah meliputi; prinsip jual beli (*Ba'i*) terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan, modal kerja dan investasi dalam syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-salam* dan *Ba'i Al-Istishna'*.

³³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

Prinsip sewa (*ijarah*) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dan prinsip bagi hasil (*syirkah*) terdapat dua macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Salah pembiayaan yang sering digunakan dalam bank-bank syariah yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Menurut Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic bank*) di dunia.³⁴

2. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah: prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Prinsip *Mudharabah* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 190.

3. Produk Jasa

Kegiatan perbankan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada karyawan yang mengoperasikannya.

2. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

a.) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (7):

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

³⁵Muhammad, *Manajemen Bank*, 260.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Jika pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan. Tetapi tidak semua nasabah membayar angsuran pembiayaan secara teratur sehingga tidak jarang bank mengalami pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Financing* (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.³⁶

Pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dengan formula sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

³⁶<http://danifunny.blogspot.in/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>. diakses tanggal 29 april 2016.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.³⁷

b.) Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh peminjam.

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 285.

- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediery* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.³⁸

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Sebagai sarana untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan diupayakan langkah-langkah analisa dengan menggunakan pendekatan prinsip misalnya: prinsip 5C+1C dan prinsip 7P. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C+1C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Artinya bank terlebih dahulu meneliti calon debiturnya dari sudut kepribadian dan akhlaknya, agar pembiayaan yang diberikan tidak disalah gunakan.
- b. *Capacity* artinya kemampuan memperoleh laba yang ditandai oleh kemampuan memproduksi dari calon nasabah, akan mencerminkan kemampuan dari nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.

³⁸Muhammad, *Manajemen Bank*, 260.

- c. *Capital* artinya bank menganalisis modal yang dimiliki oleh calon debitur termasuk struktur modal tersebut. analisis *Capital* dilakukan dengan melihat laporan keuangan calon debitur (bila perlu laporan keuangan yang sudah diaudit).
- d. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan debitur kepada bank.³⁹
- e. *Condition* artinya analisis mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan.⁴⁰
- f. *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Kemudian Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 7P, yaitu:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

³⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 80-83.

⁴⁰ Arbi, *Lembaga Perbankan*, 132-134.

- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁴¹

c.) Prosedur Analisis Pembiayaan

Didalam sebuah pembiayaan harus ada prosedur pembiayaan yang harus dilakukan oleh pihak bank, prosedur analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:

⁴¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 96-97.

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok analisis pendahuluan:
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya.⁴²

d.) Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko

⁴²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, 61.

akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

e.) Permasalahan-Permasalahan Manajemen Dana di Bank Syariah

Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Analisis keuangan yang kurang baik
2. Struktur pembiayaan yang kurang tepat
3. Support dan dokumentasi yang buruk
4. Monitoring yang kurang baik
5. Analisis penjamin yang kurang memadai.

Dari sisi nasabah, beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, antara lain:

1. Produk atau jasa yang buruk
2. Kontrol keuangan yang buruk
3. Faktor eksternal, seperti bencana, ekonomi, persaingan, dan teknologi.⁴³

f.) Kolektabilitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan)

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektabilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tujuan penetapan kolektabilitas pembiayaan adalah mengetahui kualitas pembiayaan agar bank

⁴³Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 94-95.

dapat menghitung dan mengantisipasi risiko pembiayaan secara dini.

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kualitas pembiayaan menurut ketentuan kredit adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar, pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening Bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit,
- 2) Terdapat tunggakan angsuran tetapi belum melebihi batas pemberian angsuran,
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, pembiayaan yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran sampai 90 hari,
- 2) Jarang mengalami cerukan overdraft,

- 3) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat,
- 4) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikat agunan kuat.⁴⁴

c. Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari,
- 2) Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
- 3) Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah,
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan,
- 5) Perpenjangan pembiayaan untuk menghubungkan kesulitan keuangan.

d. Pembiayaan diragukan, pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁴⁴ Abdulkadir Muhamad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 68-69.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari,
- 2) Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
- 3) Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya,
- 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah,
- 5) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

e. Pembiayaan macet, pembiayaan yang digolongkan Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari,
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁴⁵

g.) Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah, bank harus megambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Dalam

⁴⁵ <http://elidakusumastuti.blogspot.co.id/2015/04/pembiayaan-perbankan-syariah.html>. diakses tanggal 17 Mei 2016.

menghadapi pembiayaan bermasalah, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Berikut beberapa tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan oleh bank:

1. Mengevaluasi kembali nasabah yang berada dalam kondisi yang bermasalah. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan

berikut:

- a. Apakah nasabah mau bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahannya? (upaya yang dilakukan bank dapat gagal apabila nasabah tidak mau bekerja sama).
- b. Apakah manajemen dapat menyelesaikan masalah perusahaan?

2. Pengambilan aset/Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.⁴⁶

Berikut alternatif solusi atas pembiayaan bermasalah:

- a. Rehabilitasi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah bekerjasama dengan nasabah yang berangkat dari analisis atas

⁴⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, 235.

penyebab pembiayaan menjadi bermasalah, alternatif yang tersedia, dan kemungkinan keberhasilan.

b. Likuidasi agunan. Solusi ini dapat diambil jika bank melihat nasabah tidak mau bekerjasama atau bank ingin membatasi waktu dan sumber daya yang ada dalam bekerjasama dengan nasabah.⁴⁷

c. Kepailitan. Solusi ini merupakan cara paling akhir yang akan dipilih bank. Dalam hal ini, diperlukan pihak pengadilan/PTUN untuk menyatakan bahwa nasabah bangkrut.

d. Hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*hair cut*)

Hapus buku (*write off*) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.

Sedangkan hapus tagih (*hair cut*) adalah tindakan bank menghapus seluruh kewajiban nasabah pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan, dengan persetujuan penuh pemegang saham.⁴⁸

3. Profitabilitas (*Return On Asset*)

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 96.

⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 90-91.

seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan lain sebagainya.⁴⁹ Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba.

Adapun manfaat laba bagi bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti

⁴⁹Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 304.

memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Rasio-rasio penting yang terakit rasio profitabilitas: *Return On Asset* ((ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Salah satu rasio yang sering digunakan oleh Bank Indonesia adalah ROA. ROA yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Berikut ini perhitungan ROA:⁵⁰

$$\text{Rasio ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total asset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan rata-rata total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan sebelum dikurangi pajak.

ROA bisa dipecah ke dalam dua komponen *profit margin* dan perputaran total aktiva. *Profit margin* melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Perputaran total asset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, 286.

4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dengan *Return On Asset* (ROA)

Menurut Suhada seperti yang telah diuraikan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu dalam jurnalnya yaitu:

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.⁵¹

Kemudian menurut Hanafi dan Halim, yang mana dijelaskan oleh Hasrul Ansori dan Indah Purnamawati dalam jurnalnya yaitu:

Semakin tinggi kredit bermasalah suatu bank, maka semakin rendah produktivitas aktiva bank yang bersangkutan. Meskipun sebuah bank memiliki modal yang besar, namun jika kualitas aktiva produktifnya sangat buruk maka kondisi modalnya dapat buruk pula, dan menimbulkan berbagai permasalahan yang serius terkait dengan pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya.⁵²

Hal ini didukung oleh penelitian Elsa Yuliani Pembiayaan bermasalah pada bank itu merupakan resiko kredit yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas yang diproyeksikan oleh ROA. Karena semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA,

⁵¹ Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu “*Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”, (Jurnal, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013), 8.

⁵² Hasrul Ansori dan Indah Purnamawati “*Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada PT. BPRS yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2014)*”, (Jurnal, Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2014), 4.

begitupun sebaliknya semakin tinggi ROA maka NPF pada bank tersebut akan mengalami penurunan.⁵³



⁵³ Elsa Yuliani, “ *Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012* ” , (Skripsi, Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2012), 10.